



PUTUSAN

Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.LSM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : Fadli bin Hasanuddin
Tempat lahir : Sigli
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 20 April 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Raya Reubee Desa raya Kecamatan Delima Kabupaten Pidie
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP (Tamat)

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor SP.Han/05/I/RES1.4/2023/RESKRIM tanggal 13 Januari 2023, sejak tanggal 13 Januari 2023 s/d 19 Januari 2023
- Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-05/L.1.12/Eku.1/01/2023 tanggal 18 Januari, sejak tanggal 20 Januari 2023 s/d 27 Januari 2023
- Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor PRINT - 147/I.1.12/Eku.2/01/2023 tanggal 27 Januari 2023 mulai tanggal 27 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023
- Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 01/Pen.JN/2022/MS.Bpd tanggal 31 Januari 2023, sejak tanggal 01 Februari 2022 s/d tanggal 10 Februari 2023;

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 1/Pen.JN.Anak/2023/MS.Lsm tanggal 10 Februari 2023, sejak tanggal 11 Februari s/d 26 Februari 2023;

Anak didampingi oleh **HENY NASLAWATY,S.H.,M.H., LAILAN SURURI,S.H.,M.H., ISMALIA SARI,S.H., Advokat-Penasihat Hukum,** Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh beralamat di Jl. Maharaja Lr.I No. 22 A Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm. tanggal 7 Februari 2023;;

Anak di persidangan didampingi pula oleh Walinya yaitu Amir bin Ismail, Selain itu Anak di persidangan juga didampingi oleh **Resi Harya Kuryanti** sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Lhokseumawe;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tertanggal 31 Januari 2023, Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm. dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tertanggal 6 Februari 2023 Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tertanggal 31 Januari 2023 Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 30 Januari 2023 Nomor: B-167/Lsm/Eku.2/01/2023 tentang Surat Pelimpahan Perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa atas nama Fadli bin Hasanuddin, berikut Surat Dakwaan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: RPA-2:PDM-02/LSM/EKU.2/2/2023 yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Februari 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia anak Fadli bin Hasanuddin (berusia 16 tahun berdasarkan kartu keluarga no. 1107040204080153 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar mandi SMA Negeri 7 Lhokseumawe desa batuphat Timur Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah syariah Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak saksi Siti nabila Azzahra Binti Sulaiman yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor 15673/T/314/2010*, perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saat anak Fadli bin Hasanuddin mengirimkan chat kepada anak *Siti nabila Azzahra Binti Sulaiman* untuk bertemu di sekolah SMA Negeri 7 Lhokseumawe, keduanya bertemu lalu Fadli masuk ke dalam kamar mandi sekolah diikuti oleh Siti. Fadli langsung memeluk pinggang, mencium pipi kiri dan kanan, mencium dan menghisap bibir Siti. Fadli menarik baju dan menyingkapkan keatas baju seragam sekolah, menarik BH Siti kemudian fadli mencium dan menghisap puting payudara siti. Fadli melepaskan celananya lalu menekan alat kelaminnya ke alat kelamin Siti namun karena Siti tidak mau membuka lebar kedua pahanya sehingga alat kelamin Fadli tidak masuk. Fadli menekan nekan dan menggesek gesakkan alat kelaminnya kearah vagina Siti selama 5 menit hingga mengeluarkan cairan sperma.

Bahwa Siti Berulang kali mengatakan "jangan, jangan", dan selalu menolak keinginan Fadli namun Fadli tidak menghiraukan dan tetap melakukan perbuatannya. Akibatnya Siti merasakan sakit dan perih di bagian vagina dan merasa tidak ikhlas / ridho atas perbuatan Fadli. Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 180/84/2022 tanggal 20 Desember 2022 di Rumah sakit umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Siti nabila Azzahra hasil pemeriksaan umum Vulva Luka lecet pada perineum, hymen Utuh kesimpulan Selaput dara utuh.

Perbuatan Fadli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. .

Menimbang, sesuai dengan maksud pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dihubungkan dengan Pasal 47 Qanun Nomor 6 tahun 2014 bahwa ancaman hukuman tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak diancam dengan hukuman maksimal 7,5 tahun, dan berdasarkan laporan Penuntut Umum bahwa diversi tidak dilaksanakan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan maka proses diversi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu Proses Peradilan Pidana Anak dilanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak telah dijawab oleh Hakim dalam Putusan Sela tanggal 9 Februari 2023 yang menyatakan menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan rekomendasinya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Analisa dan Kesimpulan yang telah diambil serta Hasil Keputusan sidang Tim Pengamat Pemasayakatan (TPP) Balai Pemasayakatan Kelas II Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 demi kepentingan terbaik bagi anak.kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien kami. An. Fadli Bin Hasanuddin dapat ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Banda Aceh.Rekomendasi ini kami ajukan dengan pertimbangan yaitu :

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPKA dapat memberikan pembinaan dan pembimbingan di bidang spritual atau keagamaan, kepaduan atau kepramukaan, lepskill atau keterampilan hidup dan setiap anak diberikan keterampilan sesuai bakat dan minatnya sehingga dengan ditempatkannya klien di LPKA kami berharap kepada klien agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan bertaqwa dan bisa menghidupkan dirinya sendiri dan Menimbang rasa keadilan terhadap korban. Oleh karena itu, LPKA dirasa menjadi tempat paling tepat untuk melakukan pembinaan saat ini bagi klien.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Siti Nabila Azzahra Binti Sulaiman** umur 16 tahun, suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa anak korban saat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
 - Bahwa anak korban bersedia diperiksa dan akan memberi keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara ini ;
 - Bahwa benar, anak korban yang bernama **Siti Nabila Azzahra Binti Sulaiman**;
 - Bahwa anak korban tahu, mengenai apa yang terjadi pada diri anak korban;
 - Bahwa anak korban benar telah diperlakukan secara tidak senonoh yakni pelecehan secara seksual pada hari Selasa dan tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wib didalam kamar mandi SMA Negeri 7 lhokseumawe yang beralamat di desa batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 desember 2022 sekitar pukul 21.00 Anak Pelaku mengirim pesan whatsapp kepada anak korban dan mengajak anak korban bertemu ketika anak korban istirahat di sekolah esok harinya., anak pelaku berjanji akan memberikan sesuatu kepada anak korban , pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wib ketika istirahat sekolah anak pelaku memberitahukan kepada

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



anak korban untuk menemui didepan sekolah. Pada saat anak bertemu anak korban memberi cincin berwarna silver dan uang sejumlah Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 wib anak kembali mengirimkan chat kepada saksi dan mengajak saksi bertemu esok harinya didalam kamar mandi sekolah setelah semua teman teman anak korban pulang sekolah Anak korban memenuhi keinginan nya dan saksi balas melalui pesan chat whatsapp . pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pada pukul 12 .00 wib anak korban melihat isi pesan chat whatsapp dari anak langsung anak korban menelpon anak kemudian menemui didepan sekolah, anak mengajak anak korban masuk kekamar mandi /WC sekolah anak mengatakan pertama masuk ke dalam kamar mandi anak kemudian menyusul anak korban masuk kedalam kamar mandi yang sama sehingga anak dan anak korban berada dalam kamar mandi, anak tidak ada memberitahukan dan anak korban tidak ada menanyakan maksud dan tujuan anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar mandi/WC sekolah anak korban hanya mengikuti saja kemauan nya ;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui ada tidak dimasuk penis anak kedalam lian vagina anak korban dan yang anak korban rasakan pada saat iu rasa perih dan sakit ketika ia menekan dan mengesek gesek penis ke bagian vagina anak korban beberapa kali menjerit menahan sakit dan berkata kepada anak sakit bang, sakit bang, namun anak tidak peduli dan malah menyuruh anak korban diam saja dan jangan ribut, setelah penis anak mengeluarkan cairan, anak korban berkata kepada nya kalau aku hamil abang harus bertanggung jawab anak mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dan kan menikahi anak korban
- Bahwa pada perbuatan anak terhadap anak korban ada yang melihat ibu fauziah memanggil anak korban ke ruang dewan guru dan dihadapan beberapa guru menceritakan dengan jujur tentang perbuatan anak mendengar penjelasan anak korban membuat ibu

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauziah yang merupakan wali kelas anak korban menangis, kemudian ibu Fauziah menelpon abang kandung anak korban bernama Munawir dan sekitar 20 menit kemudian Munawir datang dan mendengar penjelasan ibu Fauziah, ketika ibu Fauziah memergoki anak korban keluar dari kamar mandi, ketika itu ibu Fauziah melihat anak berjalan kaki, menjauh dari kamar mandi dan ibu Fauziah memanggilnya berulang kali namun anak tidak mau keluar dari dalam kamar mandi /WC dan pada saat itulah ibu Fauziah melihat anak korban ;

- Bahwa perbuatan anak terhadap anak korban hanya sekali dan kami berpacaran selama 2 bulan ;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum melakukan perbuatannya namun ketika perbuatan dilakukan anak ternyata melakukan kekerasan dengan cara memaksa anak korban memaksa melepaskan baju, dan memaksa menurutkan rok yang anak korban kenakan dan memaksa menekan atau mengesekkan penis ke bagian vagina;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa trauma
- Bahwa ketika diperlakukan seperti itu tidak rela dan tidak ridho dan merasa tidak nyaman ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi korban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian ini anak pelaku pernah minta peluk tetapi anak korban tidak mau;
- Bahwa anak korban mengatakan bahwa kejadian pelecehan seksual berlangsung selama 2 jam;
- Bahwa anak korban merasa terpaksa dan takut;
- Bahwa anak korban gak tau kalau kejadiannya seperti itu;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi korban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sebelum kejadian anak korban sudah berjanji dengan anak pelaku akan bertemu di kamar mandi ;

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, anak pelaku yang keluar duluan dari kamar mandi karena ketika ditanya ke anak korban, anak korban menyuruh anak pelaku keluar duluan ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Anak menyatakan bahwa semua keterangan dari saksi korban tersebut benar

2. M. Munawir Bin Sulaiman , lahir di Blang Pulo, tanggal 03 Maret 1992 umur 30 tahun suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta , agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun Arogan Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadapkan sebagai saksi untuk memberi keterangan dalam perkara anak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak Fadli Bin Hasanuddin dan benar ia anak korban yang juga merupakan adik kandung perempuan dari saksi serta telah mengatakan kepada saksi, bahwa anak telah telah meyetubuhi Siti Nabila azzahra pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 didalam kamar mandi /WC SMA 7 Lhokseumawe ;
- Bahwa pada hari selasa 13 Desember 2022 isteri saksi mengatakan bahwa Siti Nabila Azzahra terlambat pulang dan ia menyuruh saksi menanyakan kepada abang saksi yang bernama Munawir , - penyebab ia terlambat pulang sekolah , sekitar pukul 19.00 wib saksi menemui bang munawir dan menanyakan permasalahan yang dialami oleh Siti Nabila Azzahra di sekolah , Munawir mengatakan kepada saksi bahwa Siti Nabila Azzahra telah melakukan hubungan badan disekolahnya dengan seorang laki-laki di kamar mandi sekolah, hal tersebut diketahui oleh wali guru sekolah dari keterangan Siti Nabila Azzahra , saksi sangat terkejut dan terpukul mendengar berita tersebut tidak terima adik kandung saksi diperlakukan seperti itu sehingga pada tanggal 19 Desember 2022 saksi melaporkan perbuatan anak ke pada polisi ,

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Siti Nabila azzahra kenal dengan anak pelaku;
- Bahwa orang yang mengetahui hubungan badan yang dilakukan Siti Nabila Azzahra dengan seorang anak laki-laki bernama **Fadli bin Hasanuddin** adalah guru sekolahnya, saksi tidak mengetahui ada atau tidak anak melakukan kekerasan atau ancaman sebelum dan sesudah menyetubuhi Siti Nabila Azzahra ;
- Bahwa anak korban, kalau pulang sekolah selalu dirumah , ,pulang dan pergi sekolah diantar oleh becak dan sudah menjadi langganan , anak korban memiliki keterlabelakangan mental dan keluarga saksi pernah membawanya konsultasi ke psikolog ke Banda Aceh ;
- Bahwa saksi ingin melaporkan bahwa anak korban yang merupakan adik kandung saksi memiliki keterbatasan, IQ nya lemah, temannya hanya anak kecil tidak ada yang sebaya, dia jarang keluar rumah malam hanya mengaji, di rumah anak korban pendiam namun kalau sama orang lain ceria, di sekolah pun anak korban jadi perhatian khusus guru dan nilai-nilai sekolah pun dibantu guru, saksi harus sering memantau hp milik anak karena terkadang anak korban pernah men-chat dengan orang-orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa saksi pernah menggunakan hp anak korban seolah-olah saksi menjadi Siti Nabila untuk memancing reaksi anak pelaku (fadli) dan anak pelaku langsung terpancing, pernah anak pelaku mengajak dan merencanakan untuk melakukan perbuatannya lagi dengan anak korban ;
- Bahwa tidak ada lagi, sudah cukup;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi berikan kepada Penyidik dan dimuat dalam BAP sudah benar

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pelecehan seksual yang menimpa anak korban tersebut karena diceritakan oleh guru anak korban

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi dan bukan langsung diceritakan secara langsung oleh anak korban;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penasehat Hukum mengajukan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Anak menyatakan bahwa semua keterangan dari saksi kedua tersebut benar;

3. **M. Ikkal Bin Sulaiman** , lahir di Blang Pulo, tanggal 14 November 1995 umur 27 tahun suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas , agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun Arogan Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadapkan sebagai saksi untuk memberi keterangan dalam perkara anak;
- Bahwa saksi dihadapkan menjadi saksi karena laporan abang saksi Munawir kurang prosedur akhirnya saksi ikut menjadi saksi ;
- Bahwa saksi 2 bercerita kepada saksi malam setelah keladian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak Fadli Bin Hasanuddin dan benar ia anak korban yang juga merupakan adik kandung perempuan dari saksi serta telah mengatakan kepada saksi, bahwa anak telah telah meyetubuhi Siti Nabila azzahra pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 didalam kamar mandi /WC SMA 7 Lhokseumawe ;
- Bahwa pada hari selasa 13 Desember 2022 isteri saksi mengatakan bahwa Siti Nabila Azzahra terlambat pulang dan ia menyuruh saksi menanyakan kepada abang saksi yang bernama Munawir , - penyebab ia terlambat pulang sekolah , sekitar pukul 19.00 wib saksi menemui bang munawir dan menanyakan permasalahan yang dialami oleh Siti Nabila Azzahra di sekolah , Munawir mengatakan kepada saksi bahwa Siti Nabila Azzahra telah melakukan hubungan badan disekolahnya dengan seorang lakilaki di kamar mandi sekolah , hal tersebut diketahui oleh wali guru sekolah dari keterangan Siti Nabila Azzahra , saksi sangat terkejut dan terpukul mendegar berita tersebut



tidak terima adik kandung saksi diperlakukan seperti itu sehingga pada tanggal 19 Desember 2022 saksi melaporkan perbuatan anak ke pada polisi ,

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Siti Nabila azzahra kenal dengan anak pelaku;
- Bahwa orang yang mengetahui hubungan badan yang dilakukan Siti Nabila Azzahra dengan seorang anak laki-laki bernama **Fadli bin Hasanuddin** adalah guru sekolahnya , saksi tidak mengetahui ada atau tidak anak melakukan kekerasan atau ancaman sebelum dan sesudah menyetubuhi Siti Nabila Azzahra ;
- Bahwa Anak korban, kalau pulang sekolah selalu dirumah , ,pulang dan pergi sekolah diantar oleh becak dan sudah menjadi langganan , anak korban memiliki keterlabelakangan mental dan keluarga saksi pernah membawanya konsultasi ke psikolog ke Banda Aceh ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Munawir yang mencoba menyamar menjadi siti di hpnya, anak Fadli menanyakan kepada anak siti setelah kejadian pelecehan tersebut “sakit gak, ? enak gak ?terus apa kata guru ? dan anak Fadli sempat mau mencoba untuk menagajak anak siti lagi untuk bertemu
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi berikan kepada Penyidik dan dimuat dalam BAP sudah benar.
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Anak menyatakan bahwa semua keterangan dari saksi tersebut benar;

4. **Jamaliah Binti Abdurrahman**, tempat tanggal lahir ,Aceh Utara 08 Juni 1975 suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS(Guru SMU Negeri 7 Lhokseumawe) , agama Islam, tempat tinggal di Desa Bada Barat Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saya dihadapkan sebagai saksi untuk memberi keterangan dalam perkara anak;



- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Fadli Bin Hasanuddin dengan anak korban saksi kenal juga yang bernama Siti Nabila Azzahra
- Bahwa setahu saksi anak korban diduga melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wib didalam kamar mandi SMA negeri 7 Lhokseumawe yang alamat di desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa pada hari selasa 13 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 saksi melihat dan mendengar seorang rekan saksi yang bernama ibu fauziah menegur dan berkata pada seorang anak yang keluar dari dalam kamar mandi sekolah SMA negri 7 lhokseumawe , ngapain kamu masuk kemari ? anak yang tidak dikenal tersebut menjawab, aku kebelet maka masuk ke kamar mandi, kemudian anak tersebut berjalan kaki meninggalkan lingkungan sekolah menuju pintu gerbang. Saksi curiga dengan perbuatan anak tersebut sehingga mengejanya dan kembali bertanya pada anak gapain kamu masuk kesekolah kami ? anak tersebut menjawab aku sakit BAB makanya masuk kesekolah saksi bertanya kembali kenapa harus kesekolah ini ? kan ada Wc lain di luar , anak tersebut tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan sekolah, saksi sempat memotret anak tersebut ketika berbicara dengan saksi sebelum akhirnya anak tersebut keluar meninggalkan sekolah beberapa menit kemudian saksi masuk ke ruang guru dan melihat ibu Fauziah memarahi anak korban karena telah berada didalam kamar mandi dengan pacarnya kemudian ibu Fauziah membawa anak korban ke kamar mandi kemudian kembali lagi keruang guru dan ketika itu saksi melihat ibu Fauziah menangis Ibu Fauziah memberitahukan kepada saksi bahwa anak korban telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya didalam kamar mandi , mendengar hal tersebut saksi sangat sedih dan menangis setelah itu saksi menghubungi abang kandung anak korban dan menyuruh datang kesekolah dan setiba disekolah kami menjelaskan tentang peristiwa yang dialami anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ada orang-orang jualan di lingkungan sekolah , tapi saksi tidak pernah melihat anak berjualan di SMA tersebut seperti biasanya orang lain berjualan;
- Bahwa setahu saksi kamar mandi siswa laki dan perempuan dipisahkan atau disekat. Siswa laki-laki tidak boleh masuk kedalam kamar mandi siswi perempuan dan sebaliknya ,
- Bahwa saksi mengajar di SMA negeri 7 Lhokseumawe sejak tahun 2011 hingga Sekarang , saksi mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris, sejak ajaran baru tahun 2022 anak korban masuk sekolah dan duduk dikelas 1.1 dan sejak saksi mengenal anak korban memiliki keterbelakangan mental dan kondisi mental dan kondisi mentalnya diketahui dari cara menerima pelajaran dan bergaul dengan teman-temannya disekolah ”.
- Bahwa tidak ada lagi, sudah cukup;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi;

- Bahwa anak korban sempat menangis ketika saksi menanyakan tentang kejadian yang dialaminya;
- Bahwa saksi merasa deg degan dan ikut sedih kenapa terjadi di sekolah kami, pada hal seperti biasa gerbang selalu dijaga satpam supaya jangan ada orang lain gak dikenal yang masuk ke sekolah
- Bahwa akhirnya anak korban bercerita kepada guru yakni buk Fauziah kemudian melaporkannya dengan abang kandung anak korban;
- Bahwa pada saat melihat anak Fadli, wajahnya terlihat pucat dan kecapean sambil memegang perut;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penasehat Hukum mengajukan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Anak menyatakan bahwa semua keterangan dari saksi tersebut benar;

5. Fauziah Binti Matsyah, tempat tanggal lahir ,Batuphat Barat 03 Juni 1983 suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS(Guru SMU Negeri 7 Lhokseumawe) , agama Islam, tempat tinggal di Lorong Damai Desa

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuphat Barat Bada Barat Kecamatan JMuaru Satu Kota Lhokseumawe ,
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saya dihadapkan sebagai saksi untuk memberi keterangan dalam perkara anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Fadli Bin Hasanuddin saksi kenal juga anak korban yang bernama Siti Nabila Azzahra adalah wali kelasnya;
- Bahwa setahu saksi pada jam 12.00 wib semua siswa sudah pulang tapi tiba-tiba saksi melihat ada seorang siswi mengitip di celah pintu Wc wanita, lalu saksi menyuruh guru lain untuk memanggil anak korban untuk di bawa ke ruangan guru, lalu saksi menanyakan kepada anak korban, anak korban , lalu saksi korban mengakui baru saja berdua didalam Wc anak korban dan anak ,apa yang dilakukan anak terhadap dirimu buka baju, dipeluk dan diangkat roknya oleh anak dan mengesek-gesekan kemaluannya sehingga anak korban menampakkan tumpahan sperma anak di roknya, saksi bertanya apakah ada masuk kemaluannya ke dalam vagina anak korban tidak bu, karena anak korban sedang mentruasi, kenapa kamu tidak menjerit mau mejerit tapi dicegah oleh anak ;
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi anak korban, saksi menginterogasinya dengan membawa kembali anak korban ke Wc tempat kejadian di situlah saksi menginterogasi anak korban , kejadiannya di dalam kamar mandi yang posisinya di tengah antara anak dengan anak korban melakukannya sambil berdiri
- Bahwa menurut saksi ada orang-orang jualan di lingkungan sekolah , tapi saksi tidak pernah melihat anak berjualan di SMA tersebut seperti biasanya orang lain berjualan;
- Bahwa saksi menelpon Munawir abang kandung anak korban untuk datang kesekolah karena ada sesuatu dengan anak korban yang sangat penting, pada saat Munawir tiba dan bertemu dengan saksi di ruang guru dan didepan saksi menyampaikan kepada Munawir ,

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu , yang saksi tahu anak korban mengintip ketika saksi melihat anak korban waktu mengintip wajahnya seperti ketakutan
- Bahwa tidak ada lagi, sudah cukup;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi berikan kepada Penyidik dan dimuat dalam BAP sudah benar.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sempat membentak anak korban supaya berkata jujur dan akhirnya anak korban bercerita kejadiannya kepada saksi
- Bahwa kejadian pelecehan terjadi sekitar 1 jam ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kenapa anak korban tidak menjerit, anak korban ada bilang jangan..jangan..namun anak pelaku menjawab diam aja;
- Bahwa anak korban mengaku sakit ketika anak pelaku memasukkan penisnya anak pelaku mengatakan diam aja;
- Bahwa saksi bertanya apakah ada masuk kepada anak korban, anak korban mengatakan tidak ada masuk hanya digesek-gesekan dan sebagian cairan sperma jatuh mengenai rok anak korban;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penasehat Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak korban memang kalua berbicara sering senyum namun sering juga nangis apabila ada masalah ;
- Bahwa CCTV di sekolah tidak ada namun sejak kejadian ini sekolah kami sudah dipasang CCTV setiap sudut ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Anak (Fadli bin Hasanuddin) menyatakan bahwa keterangan saksi kelima adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan ahli yang bernama **dr. Iskandar Albin, Sp. OG bin Abdul Mubin**, tempat/tgl. lahir Aceh Utara, 22 juni 1972, umur 50 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh pendidikan terakhir S.2 fakultas Kedokteran UNDIP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, (Dokter Spesialis kandungan dan Kebidanan) alamat Jl.

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit No 3 Komplek Bukit Bintang Desa Paya Punteut Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tidak hadir di persidangan akan tetapi keterangan ahli tersebut dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan ahli bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dan ahli akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan ilmu yang ahli miliki.
- Bahwa ahli tidak ada hubungan keluarga baik dengan anak ataupun anak korban.
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Siti Nabila Azzahra.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan pada hari Selasa, tanggal 20 desember 2022 di Rumah Sakit Umum Cut Meutia.
- Bahwa ahli didampingi oleh bidan pada Poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan RSUD Cut Meutia.
- Bahwa ahli dapatkan pada saudara Siti Nabila Azzahra adalah saksi menemukan Vulva : luka lecet pada perineum , Hymen : Utuh
- Bahwa saksi ahli tidak dapat mengetahui sudah berapa lama Siti Nabila Azzahra mengalami luka lecet tersebut.
- Bahwa selaput dara masih utuh tidak ditemukan robekan lama atau robekan baru dibagian selaput dara, selaput dara tidak utuh ditemukan rubekan lama dan robekan baru dibagian selaput dara
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut telah dikeluarkan surat yaitu Visum Et Repertum artinya Visum yang dapat dipercaya.
- Bahwa saksi ahli pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari Kepolisian Kota Lhokseumawe.
- Bahwa keterangan yang saksi ahli sampaikan sekarang sama dengan keterangan yang saya berikan dihadapan penyidik.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum et Repertum Nomor 180/84/2022 tanggal 20 Desember 2022 di Rumah sakit umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta kelahiran nomor 15673/T/314/2010 an. anak saksi Siti nabila Azzahra Binti Sulaiman .
- Kartu keluarga no. 1107040204080153 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa/Penasehat Hukumnya dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 helai rok sekolah SMA warna abu-abu
- 1 helai baju kemeja putih polos bertuliskan SMAN 7 Lhokseumawe
- 1 celana dalam perempuan warna ungu
- 1 helai tank top warna ungu
- 1 helai BH warna abu-abu
- 1 helai jilbab warna putih
- 1 buah cincin warna silver

Barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada anak korban dan memang benar barang bukti tersebut adalah milik anak korban yang digunakan pada saat kejadian pelecehan ;

Menimbang, bahwa Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor REG PERKARA : RPA.2/ PDM-02/ lsm/Eku.2/ 03/ 2023 tertanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Fadli bin Hasanuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan “ jarimah pelecehan seksual”, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan uqubat ta'zir penjara terhadap anak Fadli bin Hasanuddin dengan menempatkan Fadli bin Hasanuddin di LPKA Banda aceh selama 27 (duapuluh tujuh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah tetap ditahan .

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 helai rok sekolah SMA warna abu-abu
 - 1 helai baju kemeja putih polos bertuliskan SMAN 7 Lhokseumawe
 - 1 celana dalam perempuan warna ungu
 - 1 helai tank top warna ungu
 - 1 helai BH warna abu-abu
 - 1 helai jilbab warna putih
 - 1 buah cincin warna silver

Semuanya dikembalikan kepada anak saksi korban Siti Nabila Azzahra

4. Menetapkan anak Fadli membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu limaratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Anak mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Februari 2023 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan jaksa sebagai berikut :

Dalam hal ini kami Penasehat Hukum anak FADLI BIN HASANUDDIN menganggap bahwa dakwaan yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah keliru atau salah. Dari uraian kejadian yang dijelaskan dalam dakwaan tidak ada unsur paksaan, ancaman atau iming-iming dari Terdakwa Anak FADLI BIN HASANUDDIN kepada Anak SITI NABILA AZZAHRA BINTI SULAIMAN untuk melakukan perbuatan yang dianggap sebagai Pelecehan Seksual. Seperti yang kita ketahui Pengertian dari Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum terhadap orang lain sebagai korban laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Bahwa jika dalam pertimbangan Jaksa Penuntut Umum hal yang memberatkan anak Fadli adalah dikarenakan saksi siti merasakan sakit dan perih dibagian vagina adalah suatu pernyataan yang melebih-lebihkan karena berdasarkan fakta terungkap bahwa anak fadli mengesekkan kemaluannya bukan pada vagina akan tetapi dibagian paha saksi siti.

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh karena itu Penasehat Hukum meminta anak untuk dibebaskan dan apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) sekaligus permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut selanjutnya Penuntut Umum melalui replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Februari 2023 menyatakan tetap pada tuntutan dan menambahkan dalam jawabannya bahwa unsur pidana (pelecehan seksual terhadap anak) telah terpenuhi karena terdapat *unsur ketidakrelaan* anak korban dengan berialng kali menyatakan jangan..jangan..ditambah lagi dengan kondisi anak korban yang menurut pemeriksaan psikologis (hasil psikogram) bahwa anak korban memiliki IQ 69 (**mental defective**) menunjukkan kemampuan verbal yang sangat kurang, kemampuan berhitung yang sangat lemah, kemampuan pengetahuan umum yang kuran, kemampuan memahami suatu hal butuh pengulangan berkali-kali dan menurut pendapat ahli (Prof. Al Yasa Abu Bakar) **unsur paksaan dalam jarimah asusila (perkosaan, pelecehan seksual terhadap anak) diabaikan karena bagi korban anak-anak mendapat keutamaan untuk memperoleh didikan dan arahan dari pihak orang tua/dewasa** sedangkan Penasihat Hukum Anak melalui duplik yang disampaikan pada persidangan hari itu juga menyatakan secara lisan tetap pada pembelaan/permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dimana telah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini, sehingga guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak saat ini masih berusia 16 tahun lebih, dan saat kejadian tersebut juga berusia 16 tahun (masih dibawah umur);

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban yang bernama Siti Nabila Azzahra binti Sulaiman saat ini usia 16 tahun lebih, dan saat kejadian tersebut juga berusia 16 tahun (masih di bawah umur);
- Bahwa benar Anak fadli mengenal Anak korban Siti Nabila Azzahra binti Sulaiman;
- Bahwa anak korban dengan anak (Fadli) sekitar bulan November tahun 2022, kemudian berpacaran, keduanya janji bertemu di sekolah anak korban (Siti).
- Bahwa anak korban masuk kedalam kamar mandi/WC dan anak (Fadli) sudah menunggu didalam, kemudian anak Fadli memeluk mencium pipi kiri dan kanan ,mencium dan menghisap bibir anak korban.
- Bahwa Anak Fadli menyuruh anak korban siti untuk membuka baju dan menyingkapkan baju seragam sekolah nya, anak Fadli kemudian mencium dan menghisap puting payudara anak korban siti.
- Bahwa Anak Fadli melepaskan celana dan celana dalamnya , menyuruh saksi memegang dan menghisap penisnya namun anak korban menolak.
- Bahwa Anak Fadli menurunkan rok seragam sekolah, mendorong serta menyandarkan badan anak korban ke dinding kamar mandi/WC, anak Fadli berusaha membuka paksa kedua paha anak korban namun anak korban tahan Kemudian anak Fadli mengarahkan dan menekan penisnya ke bagian liang vagina saksi sehingga penis tidak masuk.
- Bahwa Anak Fadli menekan nekan dan menggesek gesekkan penisnya ke bagian vagina anak korban berulang kali selama lebih kurang 5 menit sampai penisnya mengeluarkan cairan sperma dan terkena rok sekolah anak korban.
- Bahwa Anak korban berulang kali mengatakan “ jangan, jangan “, dan selalu menolak keinginan anak Fadli namun anak Fadli tidak menghiraukan, saksi juga merasa tidak ikhlas / ridho atas perbuatan anak fadli padanya.
- Bahwa Anak mengakui telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban Siti Nabila Azzahra binti Sulaiman;
- Bahwa dalam kasus ini belum pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga anak maupun pihak keluarga anak korban;
- Bahwa ahli dapatkan pada saudara Siti Nabila Azzahra adalah saksi menemukan Vulva : luka lecet pada perineum , Hymen : Utuh

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ahli tidak dapat mengetahui sudah berapa lama Siti Nabila Azzahra mengalami luka lecet tersebut.
- Bahwa selaput dara masih utuh tidak ditemukan robekan lama atau robekan baru dibagian selaput dara, selaput dara tidak utuh ditemukan rubekan lama dan robekan baru dibagian selaput dara
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut telah dikeluarkan surat yaitu Visum Et Repertum artinya Visum yang dapat dipercaya.
- Bahwa anak korban Siti sendiri adalah korban yang masih anak-anak berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor 15673/T/314/2010 (pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6/ 2014) , ditambah dengan kondisi psikologis anak korban siti yang memiliki IQ 69 (mental Defeactive) menunjukkan kemampuan verbal yang sangat kurang, kemampuan berhitung yang lemah, kemampuan pengetahuan umum yang kurang, kematangan motorik yang kurang kurang memiliki ketajaman pengamatan dan pengamatan yang lemah, kemampuan Siti dalam memahami suatu hal butuh pengulangan berkali-kali (sesuai dalam Hasil Psikogram yang diterbitkan rumah layanan Psikologi Aceh tanggal 26 Desember 2017, terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara anak maka disidangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.LSM tanggal 18 Februari 2022 oleh karena perkara ini merupakan perkara dengan pembuktian yang sulit dan ancaman hukuman diatas 7 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum harus terpenuhi oleh perbuatan Anak yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



3. Barang bukti;
4. Surat;
5. Bukti elektronik;
6. Pengakuan terdakwa;
7. Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut di dalam Hukum Acara Jinayat sebagaimana dijabarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sebagai berikut :

"Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina."

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 285 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat berbunyi: "Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
- a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Anak, ternyata Anak berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Aceh *jo* Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat *jo*. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Anak didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan *jarimah pelecehan seksual terhadap anak* melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah disebutkan dalam fakta hukum dan pertimbangan mengenai unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam uraian dan pertimbangan diatas, dianggap dipertimbangkan dan menjadi bagian dan uraian serta pertimbangan dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi "**Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan.**"dan pada Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak.

Ad.1. Barang Siapa/ setiap orang

Bahwa mengenai unsur "setiap orang," Majelis cukup menunjuk apa yang telah diuraikan diatas menjadi bagian dalam uraian ini, dan karenanya dinyatakan telah ditemukan bukti yang menyatakan bahwa Anak **Fadli bin Hasanuddin** mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah ia lakukan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri Anak dan karenanya

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



pula menurut keyakinan Majelis unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan pengertian “*pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki atau perempuan tanpa kerelaan Anak korban.*;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yakni keterangan saksi korban, saksi-saksi, saksi ahli, keterangan anak serta alat bukti tertulis dipersidangan diperoleh fakta hukum :
- Bahwa Anak **Fadli bin Hasanuddin**, (Fadli) sekitar bulan November tahun 2022, kemudian berpacaran dengan anak korban siti, keduanya janji bertemu di sekolah anak korban (Siti).kemudian anak korban masuk kedalam kamar mandi/WC dan anak (Fadli) sudah menunggu didalam, kemudian anak Fadli memeluk mencium pipi kiri dan kanan ,mencium dan menghisap bibir anak korban. Selanjutnya Anak Fadli menyuruh anak korban siti untuk membuka baju dan menyingkapkan baju seragam sekolah nya, anak Fadli kemudian mencium dan menghisap puting payudara anak korban siti. Anak Fadli melepaskan celana dan celana dalamnya , menyuruh saksi memegang dan menghisap penisnya namun anak korban menolak. Kemudian Anak Fadli menurunkan rok seragam sekolah, mendorong serta menyandarkan badan anak korban ke dinding kamar mandi/WC, anak Fadli berusaha membuka paksa kedua paha anak korban namun anak korban tahan Kemudian anak Fadli mengarahkan dan menekan penisnya ke bagian liang vagina saksi sehingga penis tidak masuk. Selanjutnya Anak Fadli menekan tekan dan menggesek gesekkan penisnya ke bagian vagina anak korban berulang kali selama lebih kurang 5 menit sampai penisnya mengeluarkan cairan sperma dan terkena rok sekolah anak korban. Anak korban berulang kali mengatakan “jangan, jangan “, dan selalu menolak keinginan anak Fadli namun anak Fadli tidak menghiraukan, saksi juga merasa tidak ikhlas / ridho atas perbuatan anak fadli padanya;
- Bahwa Keterangan anak korban serta anak pelaku serta saksi saksi lainnya yang yang saling berseuaian dan jelas keterangan tersebut dapat

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



dijadikan fakta hanya sebatas **Anak Fadli bin Hasanuddin** melakukan pelecehan dengan cara mencium, memeluk dan menghisap puting susu dan menggosok-gosokkan penis pada luar vagina anak korban, Maka **Majelis Hakim menilai** bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan bahwa Anak **Fadli bin Hasanuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban **Siti Nabila Azzahra**, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan pelecehan seksual terhadap Anak,"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Anak **Fadli bin Hasanuddin**, harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan "melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman/uqubat Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Anak telah melakukan jarimah sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Anak **Fadli bin Hasanuddin**, harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dengan dikenakan hukuman/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adalah : "hukuman uqubat *ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang bahwa menurut Penasehat Hukum bahwa unsur melakukan Jarimah Pelecehan Seksual tidaklah terpenuhi. Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dipersidangan jelas terungkap bahwa peristiwa yang terjadi adalah bukan pelecehan seksual melainkan adalah perbuatan Ikhtilath dimana berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang dimaksud dengan Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam hal ini sangat tidak tepat dan tidaklah adil jika hanya anak Fadli yang harus menanggung semua perbuatan yang memang sama-sama dilakukan dengan kesepakatan bersama. Jika kita melihat saksi Siti Nabila Azzahra sebagai anak dibawah umur maka Fadli Bin Hasanuddin juga merupakan anak yang masih dibawah umur. **Dari hal tersebut jelas bahwa unsur melakukan Jarimah Pelecehan Seksual tidaklah terpenuhi.**

Menimbang bahwa terhadap pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa jawaban terhadap pledoi Penasehat Hukum ini telah Majelis jawab sebagian dalam putusan sela sebagai berikut

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum yang telah menguraikan dengan tepat jarimah pelecehan seksual sebagai berikut : Didalam perkara Fadli sudah nampak ketidak relaan anak korban an. Siti dalam bentuk Siti berulang kali mengatakan “ jangan, jangan “, dan selalu menolak keinginan Fadli namun Fadli tidak menghiraukan. Anak Siti merasa tidak ikhlas / ridho atas perbuatan Fadli terhadapnya sehingga perbuatan Fadli terhadap Siti masuk dalam kategori memaksa yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan jarimah yang tidak dikendakinya dan atau tidak kuasa menolak atau melawannya. (Ketentuan Umum, pasal 1 angka 27 , angka 32, Qanun Aceh Nomor 6/ 2014).

Menurut Majelis Hakim, uraian dakwaan di atas sudah memenuhi unsur dari pasal 47 Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 jo. UU no.11/ 2012. Mengenai perbuatan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sesuai ketentuan umum BAB I Pasal 1 angka 27 yaitu penjelasan tentang makna dari pelecehan seksual, dimana dalam uraian tersebut dijelaskan bahwa Siti Berulang kali mengatakan “ jangan, jangan “, dan selalu menolak keinginan Fadli namun Fadli tidak menghiraukan dan tetap melakukan perbuatannya ditambah lagi status anak korban merupakan anak, maka penolakan tersebut sudah terpenuhi unsur dari Pasal 1 angka 27 yaitu unsur tanpa kerelaan korban dan unsur memaksa;

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Menimbang Majelis perlu menambahkan bahwa dalam perspektif perlindungan anak, disamping perlindungan yang bersifat umum, bagi anak dalam situasi dan kondisi darurat wajib memperoleh perlindungan khusus. Undang-Undang perlindungan Anak telah memberikan ukuran bagi anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus diantaranya anak berhadapan dengan hukum dan anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, menjadi korban tindak asusila ;

Menimbang bahwa meskipun pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum aquo lebih cenderung sebagai delik ikhtilat atau zina pelaku anak terhadap anak, meskipun jarimah zina dan ihktilath terhadap anak juga telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, namun hanya bagi pelaku dewasa terhadap anak sedangkan bagi pelaku anak terhadap anak maka berlakulah ketentuan pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Qanun Jinayah) menerangkan apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan mengenai Peradilan Pidana Anak (Pasal 67 ayat (1) qanun nomor 6 tahun 2014), maka dalam hal ini maka ruh dari peraturan perundangan terkait anak maka dapat dipedomani UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak maka perpektif yang dibangun adalah bahwa etiap **anak** berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat **perlindungan** dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang bahwa Majelis juga mengambil alih pendapat Penuntut Umum ketika mengutip pendapat ahli Al Yasa Abu Bakar yang menyatakan bahwa **unsur paksaan dalam jarimah asusila (perkosaan, pelecehan seksual terhadap anak) diabaikan karena bagi korban anak-anak mendapat keutamaan untuk memperoleh didikan dan arahan dari pihak orang tua/dewasa;**



Menimbang ditambah dengan kondisi psikologis anak korban siti yang memiliki IQ 69 (mental Defeactive) menunjukkan kemampuan verbal yang sangat kurang, kemampuan berhitung yang lemah, kemampuan pengetahuan umum yang kurang, kematangan motorik yang kurang kurang memiliki ketajaman pengamatan dan pengamatan yang lemah, kemampuan Siti dalam memahami suatu hal butuh pengulangan berkali-kali (sesuai dalam Hasil Psikogram) sehingga anak korban dalam kondisi yang sangat labil sehingga mudah dieksploitasi oleh orang lain baik orang dewasa maupun anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa Anak Fadli telah melakukan jarimah sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Anak **Fadli bin Hasanuddin**, harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dengan dikenakan hukuman/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan dikenakan hukuman/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adalah :“hukuman uqubat *ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat lebih tepat menjatuhkan hukuman *Penjara* terhadap diri Anak bukan hukuman cambuk dan denda, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 huruf b menjelaskan“*dalam perkara perkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Anak harus dijatuhi uqubat takzir berupa penjara*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi *juncto* Pasal 54 ayat (1) dan (2) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, kemudian ayat (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan mejelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak dan kesalahan Anak, maka atas perbuatannya tersebut Anak harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pada diri Anak tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Anak. Dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Anak melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat ta'zir;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas Anak yang bernama **Fadli bin Hasanuddin**, yang dikeluarkan Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe, dibuat oleh **Resi Harya Kuryanti**

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan bahwa dapat ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Banda Aceh. Rekomendasi ini kami ajukan dengan pertimbangan yaitu :

LPKA dapat memberikan pembinaan dan pembimbingan di bidang spritual atau keagamaan, kepaduan atau kepramukaan, lepskill atau keterampilan hidup dan setiap anak diberikan keterampilan sesuai bakat dan minatnya sehingga dengan ditematkannya klien di LPKA kami berharap kepada klien agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan bertaqwa dan bisa menghidupkan dirinya sendiri dan menimbang rasa keadilan terhadap korban. Oleh karena itu, LPKA dirasa menjadi tempat paling tepat untuk melakukan pembinaan saat ini bagi klien.

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Balai Pemasarakatan tersebut majelis Hakim menilai pada dasarnya yang diinginkan dari rekomendasi tersebut adalah agar anak dapat dibina, dididik secara benar sehingga anak menjadi pribadi yang baik, bermoral dan taat kepada norma hukum dan agama. Dalam hal ini majelis hakim menilai pembinaan terhadap anak bisa dilakukan dimana saja dan oleh siapa saja dengan catatan pembinaan tersebut dilakukan dengan benar- benar dan sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa orang tua/wali anak hadir dalam persidangan dan orang tua anak mohon supaya Anak dihukum seringan-ringannya sedangkan Penasehat Hukum anak memohon anak agar dibebaskan dari segala hukuman karena Anak tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sedangkan pendamping anak korban (Peksos) dari Dinas Sosial Kota Lhokseumawe menyerahkan kepada pertimbangan hakim, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memberikan hukuman yang layak bagi pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, majelis hakim juga berpedoman kepada Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak pada akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang serius di Indonesia, sehingga menurut majelis hakim dibutuhkan penanganan yang maksimal serta sanksi yang pantas bagi

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan juga harus mampu meminimalkan kejahatan seksual anak bagi anak-anak yang lain yang belum terlibat dalam masalah seksual anak;

Menimbang, bahwa majelis hakim memahami perkara ini berada dalam sistem peradilan pidana anak, yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak maupun hak-hak anak, seperti ditentukan dalam pasal 2 butir (d) dan pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengingat, baik Anak maupun anak korban, sama-sama berstatus anak, maka harus ada keseimbangan kepentingan hukum dan rasa keadilan

Menimbang, bahwa walaupun pelaku jarimah pelecehan seksual ini adalah seorang anak yang masih dibawah umur, namun majelis hakim tidak hanya memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak tetapi juga kepentingan anak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari kepentingan anak korban dan keluarganya, perbuatan Anak sangat berdampak buruk pada anak korban karena akan menimbulkan trauma psikologis serta merusak masa depan anak korban. Selain itu, keluarga anak korban akan turut merasakan dampak peristiwa itu sebagai sebuah aib dan rasa malu dikalangan masyarakat sekitarnya. Sehingga layak dan adil apabila kepada Anak anak dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, majelis hakim dalam hal ini, juga sependapat dengan Penasehat Hukum anak yang dalam pledoinya menyatakan bahwa Anak adalah seorang anak yang juga masih memiliki harapan untuk menatap masa depan yang lebih baik dari saat ini dan jika putusan ini telah berkekuatan hukum kelak, maka Anak akan menjalani masa uqubat tersebut dan dipastikan

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terganggu pendidikannya dan masa depannya. Namun demikian, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini tidak hanya memperhatikan kepentingan anak, akan tetapi, juga harus mengedepankan aspek-aspek keadilan bagi anak korban dan pembelajaran bagi Anak untuk berhati-hati dalam perbuatannya serta bagi anak-anak lain dan masyarakat Aceh pada umumnya;

Menimbang, bahwa memang benar, seorang anak akan berat untuk menjalani uqubat penjara dibandingkan dengan hukuman lain seperti pembinaan dan pelatihan kerja, akan tetapi, seandainya anak tersebut tidak dihukum dengan hukuman penjara, maka dikhawatirkan anak akan mengulangi kembali kejahatan tersebut. Apalagi setelah Majelis memeriksa dan mendalami isi dakwaan terhadap anak, maka tergambarlah bagaimana cara Anak saat melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban serta berdasarkan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Lhokseumawe memohon kepada majelis hakim dengan memberi rekomendasi agar dapat ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Banda Aceh agar mendapatkan pembinaan dan bimbingan di bidang spritual atau keagamaan, kepaduan atau kepramukaan, lepskill atau keterampilan hidup dan setiap anak diberikan keterampilan sesuai bakat dan minatnya sehingga dengan ditematkannya klien di LPKA kami berharap kepada klien agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan bertaqwa dan bisa menghidupkan dirinya sendiri dan Menimbang rasa keadilan terhadap korban. Oleh karena itu, LPKA dirasa menjadi tempat paling tepat untuk melakukan pembinaan saat ini bagi klien.

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian dan rekomendasi tersebut anak tersebut tidak dibebaskan akan dibina oleh lembaga lain atau pembinaan dalam bentuk lainnya, karena dikhawatirkan anak tersebut akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan menimbulkan trauma bagi anak korban serta keluarganya dan masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa benar, jika anak dihukum dengan uqubat penjara, akan membuat kerusakan bagi si anak dan masa depannya, akan tetapi juga sebaliknya, jika anak tersebut, tidak dihukum dengan hukuman penjara akan

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kerusakan (trauma) kepada anak korban dan anak-anak lain di masa yang akan datang. Dengan demikian, untuk mendapatkan solusi dalam penyelesaian kedua masalah tersebut di atas, majelis hakim berpedoman kepada sebuah kaedah fiqh yang sangat mendukung pendapat majelis hakim yaitu jika terdapat dua kemafsadatan (kerusakan) yang saling berhadapan, maka solusinya adalah mendahulukan yang lebih sedikit bahaya yang akan ditimbulkan dari keduanya.

Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam perkara jinayat anak ini, memberi uqubat kepada anak dengan uqubat ta'zir penjara lebih sedikit bahaya yang ditimbulkan dibandingkan dengan memberi hukuman lain seperti pengembalian kepada orang tua dan atau pembinaan bentuk lain di lembaga lain kepada anak tersebut. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان ارتكب أخف بهما ضررين

Artinya: "Bila terjadi pertentangan di antara dua mafsadah/kerusakan, maka jalan keluarnya adalah melihat bahaya mana yang lebih sedikit akibat yang ditimbulkan dari keduanya";;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum di atas, Majelis Hakim juga sependapat dengan alasan dari Penasehat Hukum anak dalam pledoinya yang menyatakan bahwa jika anak bersalah, mohon hukuman yang seadil-adilnya dan mempertimbangkan masa depan anak;

Menimbang, bahwa hakim juga memiliki prinsip independen dalam mengadili dan memutuskan perkara dengan mempertimbangkan semua aspek termasuk kemaslahatan anak, yang salah satunya adalah tentang masa depan anak yang harus menjadi perhatian Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan yang dapat meringankan hukuman bagi anak yaitu dibawah standar minimal ancaman hukuman dalam Pasal 47 Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya maksud tersebut di atas, Majelis Hakim dapat berpedoman pada 2 (dua) ketentuan hukum yang berlaku yaitu pertama, ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2), Undang-undang Nomor 11 Tahun

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak dapat dijatuhkan uqubat penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman uqubat penjara bagi orang dewasa dan yang kedua ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yakni majelis hakim dapat menjatuhkan uqubat bagi Anak paling banyak $\frac{1}{3}$ dari uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa;

Menimbang, untuk menentukan jumlah uqubat yang akan ditetapkan bagi anak, majelis tidak hanya diberi kewenangan untuk berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2), Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yakni majelis hakim dapat menjatuhkan uqubat bagi Anak paling banyak $\frac{1}{3}$ dari uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 178 ayat (6) Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, apalagi jinayat anak ini termasuk dalam uqubat ta'zir dan bukan hudud, jika dalam jarimah yang berkenaan dengan hudud itu adalah hak Allah SWT artinya hakim tidak boleh menambah uqubat dan mengurangnya, tapi dalam jarimah yang berkenaan dengan uqubat ta'zir, majelis hakim mempunyai kewenangan untuk menambah dan mengurangi hukuman tersebut. Hal ini juga sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

[أقبلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود]

Artinya: "Berilah keringanan hukuman bagi mereka yang bersalah atau tersandung hukum, kecuali dalam masalah Hudud";

Menimbang, bahwa dalam menetapkan jarimah dan uqubat serta jumlahnya, majelis hakim juga telah mempertimbangkan seluruh azas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 huruf (a) keislaman, (b) legalitas, (c) keadilan dan keseimbangan, (d) kemaslahatan, (e) perlindungan hak azasi manusia dan (f) pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang telah dijelaskan kembali secara rinci dalam pasal-pasal penjelsan qanun tersebut;

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim juga telah mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat serta perlindungan anak korban dan anak sebagaimana ketentuan dalam pasal 178 ayat (5), Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa jarimah jinayat anak ini uqubat yang dijatuhkan adalah uqubat ta'zir dan juga karena dalam perkara ini Anak telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2), Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, karena yang dijatuhi uqubat ta'zir penjara adalah seorang anak dan juga mempertimbangkan tentang Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Lhokseumawe, yang memohon kepada majelis Hakim, agar Anak dijatuhi hukuman Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat untuk menjalani masa uqubat ta'zir penjara sebagaimana yang telah ditentukan di atas, maka anak ditempatkan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) Aceh, hal mana rekomendasi tersebut juga telah sama dengan tuntutan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 85 ayat (1), Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun terkait masa hukumannya Majelis Hakim berbeda pendapat dengan penuntut Umum dan selengkapnya akan Majelis tuangkan dalam amar putusan aquo ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Anak, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah Provinsi Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Anak telah mengakibatkan anak korban trauma;

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan dan santun dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya dan menyesal
- Pertimbangan tentang masa depan yang lebih baik bagi anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa uqubat yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah pantas dan adil dengan kesalahan yang dilakukan Anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan jinayat anak dari Penuntut Umum dan terhadap pembelaan/permohonan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan oleh Penasehat Hukumnya serta pertimbangan dan rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Majelis Hakim berpendapat seluruhnya telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk itulah Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam diktum putusan ini, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan perbuatan Anak dilihat dari berat dan ringannya sifat kejahatannya serta berdasarkan pada azas kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mengadili dan memutuskan dengan harapan putusan jinayat anak ini dapat dilihat dengan arif dan bijaksana dengan menjunjung hukum dan keadilan serta menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Aceh untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an, dalam surat al-Baqarah, ayat 66 yang artinya: *"Maka setiap bencana dan hukuman yang telah kami timpakan bagi suatu kaum, maka hal tersebut, akan menjadi hukuman bagi orang pada saat itu dan generasi setelah itu serta akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa"*.

Menimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan uqubat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan UU No. 11 Tahun 2006, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak (**Fadli bin Hasanuddin**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah **pelecehan seksual terhadap Anak**, sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 47, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Anak (**Fadli bin Hasanuddin**), oleh karena itu dengan uqubat ta'zir penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya anak ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan Anak (**Fadli bin Hasanuddin**), ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Aceh;
4. Menghukum anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah oleh kami **Yedi Suparman, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amrin Salim, S.Ag, M.A** dan **Drs. Ramli, M.H** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Surya Darma, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri **Reni Widayanti, S.H**, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Perasyarakatan Klas II Lhokseumawe **Resi Harya Kuryanti**, Penasehat Hukum Anak **Heny Naslawaty, S.H., M.H.**, **Lailan**

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sururi,S.H.,M.H., Ismalia Sari,S.H., Pendamping Anak (Peksos) **Maura Novstrila,** Wali Anak dan Anak;

Ketua Majelis

Yedi Suparman, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Amrin Salim, S.Ag, M.A

Drs. Ramli, MH

Panitera Pengganti

Hurriyah, S.Ag,

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)